P U T U S A N
Nomor 209/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *teleconference,* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**HAMKA Alias HAM Alias KAMBUT**;
Tempat lahir	:	Perina;
Umur/Tanggal lahir	:	36 Tahun / 24 Mei 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Bunrejeng, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh / Pertukangan;
Pendidikan	:	SMP Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/VIII/2021/Polsek, tertanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 209/Pid.B / 2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 209/Pid.B /2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-124/Praya/10/2021 tertanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, warna casing hitam;
     DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
   - 3 (tiga) biji daun jendela dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan warna cat hijau dan coklat;
     DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURHASANAH;
6. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-124/Praya/10/2021 tertanggal 09 November 2021**,** sebagai berikut*:*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban sdri. NURHASANAH di Dusun Bunrejeng, Desa Perina, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut, sepulang terdakwa dari buang air besar di sungai dekat rumahnya, timbul niatan terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban NURHASANAH untuk mengambil uang saksi korban tersebut karena rasa sakit hati terdakwa kepada suami korban yang belum membayar ongkos kerja membuat rumah yang telah diselesaikan terdakwa;

Karena hal tersebut, terdakwa kemudian pergi kerumah saksi NURHASANAH. Setibanya di jendela kamar saksi korban, terdakwa kemudian merusak dengan cara menarik hingga terbuka 3 (tiga) buah daun jendela dengan Panjang kurang lebih 35 cm berwarna cat hijau dan coklat tersebut lalu terdakwa membuka grendel / kuncinya sehingga kemudian terdakwa berhasil membuka jendela tersebut;

Setelah berhasil, terdakwa kemudian langsung masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela yang sudah terbuka tersebut dan pada saat berada didalam kamar saksi NURHASANAH, terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mencari barang-barang berharga milik saksi korban tersebut didalam kamarnya; Pada saat terdakwa sedang menacari barang-barang berharga tersebut, saksi korban NURHASANAH terbangun dan melihat kearah bola lampu kamar yang dalam keadaan mati, kemudian korban tiba-tiba melihat pelaku berdiri di hadapannya dan saksi korban mengatakan "*siapa kamu*", namun terdakwa diam saja hingga akhirnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian korban berteriak minta tolong. Mendengar saksi korban NURHASANAH berteriak, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi korban melawan dengan menggigit tangan terdakwa sehingga ia kesakitan dan saksi korban berhasil melepaskan diri dari bekapan terdakwa lalu berlari keluar rumahnya sambil berteriak minta tolong kepada masyarakat yang ada disekitaran rumahnya;

Melihat saksi korban NURHASANAH berlari keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan, terdakwa panik dan langsung ikut berlari keluar rumah saksi korban NURHASANAH dan bersembunyi di kebun-kebun warga disekitar kampung, pada saat itulah terdakwa tidak menyadari jika 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, warna casing hitam milik terdakwa terjatuh didalam rumah saksi korban NURHASANAH;

Kemudian, saksi MAHSAN, saksi JUMAHAR dan saksi HUSNI yang mendengar teriakan saksi korban NURHASANAH langsung mendatangai saksi korban yang sudah berada di didepan rumahnya, lalu Bersama-sama masuk kedalam rumah saksi korban NURHASANAH untuk mengecek apakah ada barang-barang milik saksi korban tersebut yang hilang; dan setelah dicek ternyata tidak ada barang-barang yang hilang dan para saksi tersebut menemukan handphone milik terdakwa yang terjatuh didalam rumah saksi korban NURHASANAH;

Selanjutnya saksi MAHSAN, saksi JUMAHAR dan saksi HUSNI Bersama beberapa warga masyarakat lainnya mencari terdakwa dan berhasil menemukannya saat sedang bersembunyi didalam kebun disekitar kampung, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Jonggat, Lombok Tengah untuk diproses secara hukum;

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **NURHASANAH,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi;
   - Bahwa Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT adalah pelaku tindak pidana Pencurian tersebut karena Saksi mengetahui secara langsung dan melihat dengan jelas pelaku tersebut yang masuk kerumah Saksi tersebut, dan dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hadpone Redmi Warna Hitam, Warna Casing Hitam milik pelaku yang tertinggal di rumah Saksi pada saat itu;
   - Bahwa pada saat kejadian Pelaku belum dapat menggambil barang-barang berharga dirumah Saksi dikarenakan pada saat itu Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT panik akibat Saksi sempat berteriak minta tolong dan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT juga membekap mulut Saksi dengan menggunakan tanggannya agar Saksi tidak berteriak minta tolong;
   - Bahwa cara Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam rumah Saksi dengan cara merusak daun jendela rumah Saksi, kemudian membuka kunci gerendelnya dan masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela;
   - Bahwa Saksi sempat mengatakan siapa kamu, namun Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT diam dan menghampiri Saksi dan Saksi sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT langsung membekap mulut Saksi;
   - Bahwa Saksi JUMAHAR, MAHSAN dan NURSIDI yang mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut;
   - BahwaTerdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam rumah Saksi untuk menggambil barang-barang berharga milik Saksi namun tidak berhasil dikarenakan Terdakwa HAMKA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias HAM alias KAMBUT keburu ketahuan oleh Saksi dan pada saat itu Saksi sempat berteriak minta tolong dan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT panik dan membekap mulut Saksi namun Saksi berhasil menggigit tanggan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT dan berhasil keluar Rumah untuk berteriak minta tolong;

- Bahwa atas kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT tersebut Saksi tidak mengalami kerugian materi namun atas kejadian tersebut Saksi merasa takut dan trauma atas perbuatan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam Rumah Saksi tersebut terlebih-lebih Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam Rumah Saksi dengan cara merusak daun jendela Rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **JUMAHAR,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi NURHASANAH;
   - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi NURHASANAH;
   - Bahwa Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT adalah pelaku tindak pidana Pencurian tersebut karena Saksi mengetahui secara langsung dan melihat dengan jelas pelaku tersebut yang masuk kerumah Saksi tersebut, dan dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hadpone Redmi Warna Hitam, Warna Casing Hitam milik pelaku yang tertinggal di rumah Saksi pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awal mulanya Saksi sedang berada di dalam Rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara saksi NURHASANAH berteriak minta tolong dikarenakan Rumah Saksi dengan Rumah saksi NURHASANAH bersebelahan, kemudian Saksi langsung keluar Rumah dan melihat Masyarakat sudah ramai keluar mengejar Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT, kemudian Saksi juga ikut keluar mengejar Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT tersebut namun pada saat itu Saksi tidak menemukan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT, kemudian Saksi langsung kembali kerumah Saksi Nurhasanah untuk melihat keadaan Rumah Saksi Nurhasanah, kemudian Saksi melihat pintu/daun jendela Rumah Korban yang Rusak, kemudian Saksi langsung masuk kedalam Kamar Saksi Nurhasanah dan melihat 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Hitam Casing Hitam tergeletak di bawah, kemudian Saksi langsung menyerahkan Handpone tersebut ke pada HUSNI dan masyarakat sekitar untuk mengecek siapa pemilik Handpone tersebut dan ternyata benar Handpone tersebut milik Terdakwa HAMKA Alias Ham Alias KAMBUT yang di Handpne tersebut terdapat Foto Propil istrinya yang bernama ROS;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT pada saat belum dapat menggambil barang-barang berharga dirumah Sakasi Nurhasanah dikarenakan pada saat itu Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT panik akibat Saksi Nurhasanah sempat berteriak minta tolong dan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT juga membekap mulut Saksi Nurhasanah dengan menggunakan tanggannya agar Saksi Nurhasanah tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa cara Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam Rumah Saksi Nurhasanah dengan cara merusak daun jendela rumah saksi Nurhasanah, kemudian membuka kunci gerendelnya dan masuk ke dalam Rumah Saksi melalui jendela rumah Saksi Nurhasanah;
- Bahwa atas kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT tersebut Saksi Nurhasanah tidak mengalami kerugian materi namun atas kejadian tersebut Saksi Nurhasanah merasa takut dan trauma atas perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT kepada Saksi Nurhasanah pada saat itu;

- Bahwa Saksi Nurhasanah tidak pernah mengijinkan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah tersebut terlebih-lebih Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah dengan cara merusak daun jendela Rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MAHSAN,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi NURHASANAH;
   - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi NURHASANAH;
   - Bahwa Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT adalah pelaku tindak pidana Pencurian tersebut karena Saksi mengetahui secara langsung dan melihat dengan jelas pelaku tersebut yang masuk kerumah Saksi tersebut, dan dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hadpone Redmi Warna Hitam, Warna Casing Hitam milik pelaku yang tertinggal di rumah Saksi pada saat itu;
   - Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dan melihat dengan jelas pelaku tersebut adalah terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT yang masuk kerumah Saksi Nurhasanah tersebut, dan dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hadpone Redmi Warna Hitam, Warna Cesing Hitam milik pelaku yang tertinggal di Rumah Saksi Nurhasanah pada saat itu;
   - Bahwa atas kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT tersebut Saksi Nurhasanah tidak mengalami kerugian materi namun atas kejadian tersebut Saksi Nurhasanah merasa takut dan trauma atas perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT kepada Saksi Nurhasanah pada saat itu;

- Bahwa Saksi Nurhasanah tidak pernah mengijinkan Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah tersebut terlebih-lebih Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah dengan cara merusak daun jendela Rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita, di Rumah saksi NURHASANAH, di Dusun Bunrejeng, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatann tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mendapatkan apa-apa dikarenakan pada saat Terdakwa mencari uang Saksi Nurhasanah di bawah Kasur atau tempat tidur Saksi Nurhasanah terbanggun dan berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa merasa takut dan panik sehingga Terdakwa lari keluar rumah Saksi Nurhasanah namun tanpa Terdakwa sadari 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Hitam casing Hitam milik Terdakwa terjatuh atau tertinggal di dalam rumah Saksi Nurhasanah, sehingga masyarakat disana mengetahui bahwa Terdakwa yang masuk kedalam Rumah Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian tersebut hannya saja Terdakwa menggunakan tangan saja membuka dan merusak daun jendela rumah Saksi Nurhasanah, kemudian setelah daun jendela tersebut rusak barulah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah untuk maksud menggambil uang korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut yakni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menarik atau merusak daun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jendela tersebut kemudian membuka kunci gerendel jendela tersebut, kemudian Terdakwa naik dan masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah untuk mencari uang Saksi Nurhasanah di bawah kasur atau tempat tidur Saksi Nurhasanah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 6 (enam) bulan penjara, sekitar pada tahun 2015 dalam kasus Pidana Perjudian di Desa Perina Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.30 wita telah terjadi Pencurian dengan pemberatan yang mana awal mulannya pada saat itu Terdakwa pergi kekali yang ada di dekat rumah Terdakwa untuk buang air besar, namun setelah Terdakwa habis buang air besar timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Nurhasanah, untuk menggambil uangnya, dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan suami Saksi Nurhasanah yang belum membayar ongkos tukang Terdakwa yang sudah Terdakwa buatkan/membanggun proyek membuat rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa menuju kearah jendela rumah Saksi Nurhasanah, kemudian Terdakwa langsung merusak daun jendela rumah Saksi Nurhasanah, dengan cara Terdakwa menarik daun jendela dengan menggunakan tanggan Terdakwa, dan kemudian membuka kunci gerendel jendela tersebut, kemudian Terdakwa melihat disekitaran rumah korban sepi/aman, kemudian langsung masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah melalui jendela tersebut, dan menuju ke dalam kamar tidur Saksi Nurhasanah, kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu/saklar di kamar rumah Saksi Nurhasanah kemudian Terdakwa mencari-cari uang korban di bawah kasur atau di bawah tempat tidur korban, namun pada saat Terdakwa mengangkat kasur tersebut, tiba-tiba korban terbanggun dan sempat berteriak minta tolong, namun Terdakwa langsung menghampiri korban dan membekap mulut korban dengan tanggan kanan Terdakwa agar korban tidak berteriak minta tolong, namun pada saat Terdakwa membekap mulut Saksi Nurhasanah, Saksi Nurhasanah menggigit tanggan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa melepaskan bekapan tersebut, dikarenakan sakit bekas gigitan Saksi Nurhasanah di tanggan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Nurhasanah berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong dan Terdakwapun juga ikut keluar rumah Korban karna panik dan tanpa mendapatkan apa-apa dan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nurhasanah pada saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak tersadar bahwa Handpone Merk Redmi warna Hitam milik Terdakwa tersebut terjatuh di dalam rumah Saksi Nurhasanah, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi untuk bersembunyi dikebun di sekitar kampung tersebut untuk menghidari masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut, namun pada saat Terdakwa bersembunyi, Terdakwa ditemukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran sana dan berhasil mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Jonggat untuk di amankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah tersebut terlebih-lebih Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah dengan cara merusak daun jendela rumah Saksi Nurhasanah tersebut;
- Bahwa membenarkan barangbukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat meringankan Terdakwa, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, warna casing hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita, di Rumah saksi NURHASANAH, di Dusun Bunrejeng, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yakni dengan cara Terdakwa menarik atau merusak daun jendela terlebih dahulu dengan tangan Terdakwa kemudian membuka kunci gerendel jendela tersebut, kemudian Terdakwa naik dan masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah untuk mencari uang Saksi Nurhasanah di bawah kasur atau tempat tidur Saksi Nurhasanah;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mendapatkan apa-apa dikarenakan pada saat Terdakwa telah memasuki rumah Saksi Nurhasanah melalui jendela kamar Saksi Nurhasanah, Terdakwa mencari uang Saksi Nurhasanah di bawah kasur atau tempat tidur, kemudian Saksi Nurhasanah terbangun dan berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merasa takut dan panik sehingga Terdakwa lsempat membekap mulut Saksi Nurhasanah namun digigit oleh Saksi Nurhasanah , lalu Terdakwa lari keluar rumah Saksi Nurhasanah namun tanpa Terdakwa sadari 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Hitam casing Hitam milik Terdakwa terjatuh atau tertinggal di dalam rumah Saksi Nurhasanah, sehingga masyarakat disana mengetahui bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ingin menggambil uang milik Saksi Nurhasanah tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan suami Saksi Nurhasanah yang belum membayar ongkos tukang Terdakwa untuk proyek pembuatan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah tersebut terlebih-lebih Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah dengan cara merusak daun jendela rumah Saksi Nurhasanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mencoba mengambil suatu barang;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan (*bestandeel delict*) dari Pasal 378 KUHP tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **HAMKA Alias HAM Alias KAMBUT** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor : PDM-124/Praya/10/2021 tertanggal 09 November 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, di Rumah saksi NURHASANAH, di Dusun Bunrejeng, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ***barangsiapa*** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mencoba mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Sebagaimana termuat dalam Pasal 53 KUHP, bahwa syarat suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana percobaan harus memenuhi syarat – syarat yakni :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengjaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai ekonomi dan berharga di dalam kehidupan serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan Saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Bahwa Terdakwa belum berhasil mendapatkan apa-apa dikarenakan pada saat Terdakwa telah memasuki rumah Saksi Nurhasanah melalui jendela kamar Saksi Nurhasanah, Terdakwa mencari uang Saksi Nurhasanah di bawah kasur atau tempat tidur, kemudian Saksi Nurhasanah terbangun dan berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa merasa takut dan panik sehingga Terdakwa lsempat membekap mulut Saksi Nurhasanah namun digigit oleh Saksi Nurhasanah , lalu Terdakwa lari keluar rumah Saksi Nurhasanah namun tanpa Terdakwa sadari 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Hitam casing Hitam milik Terdakwa terjatuh atau tertinggal di dalam rumah Saksi Nurhasanah, sehingga masyarakat disana mengetahui bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ingin menggambil uang milik Saksi Nurhasanah tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan suami Saksi Nurhasanah yang belum membayar ongkos tukang Terdakwa untuk proyek pembuatan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ada niat untuk mengambil barang yang ada dirumah Saksi Nurhasanah dan telah berhasil masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah Saksi Nurhasanah namun dikarenakan Saksi Nurhasanah terbangun sebelum Terdakwa berhasil menyelesaikan perbuatan tindak pidana pencuriannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **mencoba mengambil suatu barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa pengertian unsur “orang lain“ tidak perlu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan-keterangan Saksi yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ingin menggambil uang milik Saksi Nurhasanah tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan suami Saksi Nurhasanah yang belum membayar ongkos tukang Terdakwa untuk proyek pembuatan rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dengan tujuan untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” ini didasarkan pada bagaimana sipelaku mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan Saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah tersebut terlebih-lebih Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nurhasnah dengan cara merusak daun jendela rumah Saksi Nurhasanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan Saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yakni dengan cara Terdakwa menarik atau merusak daun jendela terlebih dahulu dengan tangan Terdakwa kemudian membuka kunci gerendel jendela tersebut, kemudian Terdakwa naik dan masuk kedalam rumah Saksi Nurhasanah untuk mencari uang Saksi Nurhasanah di bawah kasur atau tempat tidur Saksi Nurhasanah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) biji daun jendela dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan warna cat hijau dan coklat sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, karena tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan dan tidak pernah diajukan kedalam persidangan oleh Penuntut Umum, maka Mejlis Hakim tidak akan pertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, warna casing hitam, dikembalikan kepada yang berhak dan pemiliknya yakni Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Nurhasanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HAMKA alias HAM alias KAMBUT** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun;**
3. Menetapkan Agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, warna casing hitam;

   Dikembalikan kepada Terdakwa HAMKA alias HAM alias KAMBUT;
6. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Rupiah Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 20 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Deni Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Iwan Gustiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.	Muhammad Syauqi, S.H.
Isnania Nine Marta, S.H.	

Panitera Pengganti,

M. Deni Supriyono, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)